

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Konsep dan Teori Efektivitas Hukum**

Kata Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya keefektivan pengaruh keberhasilan atau kemujaraban. Sebuah norma hukum pasti membutuhkan keefektivan dalam pelaksanaannya. Dimana dalam mengurai efektif atau tidaknya norma hukum tersebut membutuhkan beberapa komponen yang saling terkait dalam menentukan apakah hukum tersebut efektif ataukah tidak. Dalam hal ini, terdapat lima faktor yang menentukan apakah hukum tersebut bisa efektif atau tidak yaitu factor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berjalan serta factor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>10</sup>

Dalam hal Bab 6 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hak dan Kewajiban Suami Istri yang tersajikan dalam ruh materi-materi Bimbingan Perkawinan menjadi produk hukum yang diujikan secara sosiologis bagi pasangan suami istri yang telah menjalani Bimbingan Perkawinan sebelum menikah. Dalam hal ini, efektivitas itu bisa diukur pada faktor hukumnya sendiri yaitu bab 6 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbicara Hak dan Kewajiban

---

<sup>10</sup>Soejono Soekanto, *Faktor faKtor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2008), 8

Suami Istri terhadap pasangan suami istri alumni Bimbingan Perkawinan Tahun 2021-2022 di KUA Sumenep dimana bab tersebut dijabarkan secara lebih jelas dalam materi Bimbingan Perkawinan.

Dalam hubungannya dengan negara dan pemerintahan, hukum sendiri sering dimaknai sebagai keseluruhan jumlah peraturan atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat yang sifatnya mengikat dan dipertahankan oleh negara.<sup>11</sup> definisi yang dikemukakan dalam konteks bernegara ini pada dasarnya mengikuti paradigma lahiriah dimana hukum hanya mengatur tingkah laku manusia atau perbuatan manusia yang terlihat secara kasat mata. Adapun gagasan, cita-cita, niat dan sebagainya yang masih berada dalam pikiran dan hati tidak dapat terkategori disini. Pengertian ini tentunya sesuai dengan paradigma Bimbingan Perkawinan yang mengukur efektifitasnya dari hasil tindakan manusia dalam hal ini adalah calon pengantin dalam menapaki kehidupan keluarganya. Tindakan perceraian atau talak, kekerasan dalam rumah tangga, tidak tercapainya generasi berkualitas dan bentuk-bentuk disharmoni keluarga lainnya adalah Tindakan yang terlihat secara lahiriah, namun dalam proses Bimbingan Perkawinan para subyek Bimbingan Perkawinan menanamkan gagasan ideal, cita-cita yang baik, maksud perkawinan yang terukur dalam benak para peserta.

Namun gagasan, cita-cita, maksud tujuan, nilai-nilai ideal yang ditanamkan dalam Bimbingan Perkawinan bisa mempengaruhi Tindakan hukum itu sendiri. Kita ketahui dalam hukum Islam misalnya diharamkan bagi seseorang untuk

---

<sup>11</sup> Muchtar Affandi, *Ilmu-ilmu Kenegaraan: Suatu Studi Perbandingan* (Bandung: Universitas Pajajaran Bandung, 2000), 31

menikahi seseorang dengan tujuan menyakiti calon istrinya atau dengan tujuan mengeruk harta kekayaan pasangannya itu. Dalam kasus perceraian misalnya ditemukan adanya kasus perceraian namun berbeda motif sejak cemburu, selingkuh, intervensi mertua, masalah finansial, dan lainnya.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum tergantung pada tiga hal yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).<sup>12</sup> Hukum sendiri memiliki aspek yang sangat kuat relasinya dengan kehidupan sosial di masyarakat. Sistem hukum pada dasarnya merupakan kesatuan dari beragam unsur yang satu sama lain saling berinteraksi dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan yang diinginkan unsur-unsur hukum tersebut. Dalam sebuah sistem hukum, jika terdapat satu saja unsur yang tidak berfungsi, maka keseluruhan unsur-unsur tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, bahkan bisa gagal dalam pelaksanaannya. Struktur hukum disini dimaknai sebagai pelaksana hukum dan kewenangan kelembagaan institusi, substansi hukum disini maksudnya adalah materi hukum sedang budayanya adalah perilaku hukum masyarakat.

Struktur hukum dalam proses Bimbingan Perkawinan di KUA tentunya tidak mencakup aparat penegak hukum seperti Polisi, Penyidik atau Kejaksaan dan Kehakiman dalam upayanya dalam menegakkan hukum-hukum keluarga Indonesia. Struktur hukum disini adalah Kementerian Agama termasuk KUA serta

---

<sup>12</sup> Friedman Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media), 27

unsur lain yang terlibat seperti Puskesmas yang melaksanakan bimbingan tentang Kesehatan Reproduksi dan BKKBN yang melakukan bimbingan tentang bagaimana membangun sebuah generasi berkualitas dari sebuah keluarga yang Tangguh dan harmonis. Karenanya, dalam hal proses bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota dapat diartikan bahwa dilihat dari segi struktur hukum, institusi-institusi yang terlibat dalam Bimbingan Perkawinan bergerak dalam artian penegakan hukum preventif agar tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan yang memiliki konsekuensi hukum seperti perceraian atau disharmonisasi keluarga dalam bentuk lain, kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana pembangunan keluarga dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam hal kehidupan perkawinan di negara hukum seperti Indonesia, perkawinan sendiri memiliki sejumlah substansi hukum yang sangat kuat sejak UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 52 Tentang tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan UU Nomor 23 tahun 2002. Sekumpulan undang-undang diatas melatari dilakukannya Bimbingan Perkawinan Oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Bersama dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas dan Dinas BKKBN sebagai mitra KUA dalam melaksanakan Bimbingan Perkawinan tersebut.

UU Nomor 1 Tahun 1974 misalnya jelas berada dalam situasi hukum berdasar konsep Negara Hukum Pancasila. Dalam Konsep Negara Hukum Pancasila terdapat ciri-ciri yang mendasar dimana terdapat azas Kekeluargaan yaitu azas yang dijiwai semangat Pasal 33 UUD 1945. Dalam azas kekeluargaan, efektivitas hukum ini diuji sejauhmana mampu memenuhi hajat hidup orang banyak. Sehingga menurut Padmo Wahono sebagaimana dikutip Tahir Azhary, hukum di Indonesia bukan hanya untuk ketertiban semata namun juga demi tujuan Tata Tentram Kerta Raharja.<sup>13</sup> Karena adanya azas Kekeluargaan ini, maka hukum di Indonesia berfungsi sebagai pengayom daripada satu Tindakan tegas semata. Padmo Wahyono menyebutnya sebagai Pohon Pengayoman.<sup>14</sup>

Subtansi hukum dalam undang-undang yang disebut diatas dalam Program Bimbingan Perkawinan bagi Catin di KUA Kecamatan Kota Sumenep diimplementasikan dalam berbagai materi Bimbingan Perkawinan yang substantif. Dimana materi materi dalam Bimbingan Perkawinan memiliki unsur pendukung bagi tercapainya tujuan ideal UU Perkawinan, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Pembangunan Keluarga, Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi juga perlindungan anak. Sekumpulan materi Bimbingan

---

<sup>13</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah Dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2003), 95

<sup>14</sup> Ibid, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah Dan Masa Kini*, 96

Perkawinan bukanlah sesuatu yang dipaksa oleh negara atau belum memiliki pengakuan dari masyarakat sebagaimana teori efektifitas hukum secara sosiologis yang menekankan bahwa kaedah hukum bisa disebut efektif apabila dipaksakan oleh negara dan diakui atau dimiliki oleh masyarakat. Namun, kita menyederhanakan bahwa materi Bimbingan Perkawinan adalah substansi pendukung dari substansi hukum yang ada.

Materi Dalam Bimbingan Perkawinan misalnya menekankan tentang bagaimana melahirkan generasi yang berkualitas dimana ini selaras dengan UU Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyebut definisi keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasar perkawinan yang sah, bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>15</sup> Konsep Kesehatan reproduksi dalam materi Bimbingan Perkawinan merupakan pendukung terhadap konsep Kesehatan preventif dalam UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dimana materi Bimbingan Perkawinan telah menjelaskan terlebih dulu tentang Kesehatan reproduksi pria dan Wanita.

Buku Fondasi Keluarga Sakinah bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diberikan kepada para peserta Bimbingan Perkawinan juga memuat banyak hal tentang kehidupan keluarga dalam perkawinan termasuk kesehatan reproduksi yang sangat mendukung substansi hukum peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

---

<sup>15</sup> UU Nomor 52 Tahun 2009, 5

Adapun budaya hukum merujuk kepada bagaimana iklim pikiran masyarakat atau kekuatan sosial dalam menerima hukum itu, apakah ditaati, disalah gunakan atau dihindari. Budaya hukum masyarakat kita misalnya terkadang begitu gampang melakukan perceraian pada alasan-alasan atau motif penyebab yang tidak signifikan seperti masalah keuangan, padahal krisis finansial telah terjadi sejak masa lalu dan dialami pasangan suami istri sejak dulu. Adapula faktor kekerasan dalam rumah tangga dimana kekerasan tersebut gampang dilakukan tanpa sadar bahwa itu mengandung muatan yang bertentangan dengan hukum misalnya UU Nomor 23 Tahun 2004.

## **B. Teori Bimbingan Perkawinan**

### **1. Pengertian Bimbingan Perkawinan**

Bimbingan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia online berarti petunjuk (penjelasan) cara melakukan sesuatu.<sup>16</sup> Bimbingan disini sebenarnya mirip dengan makna konseling yaitu pemberian bimbingan oleh seorang yang ahli kepada seseorang dengan menggunakan metode psikologi atau metode lainnya.<sup>17</sup> Namun, Bimbingan tidak sama dengan konseling. Konseling merupakan salah satu teknik bimbingan, konseling dilakukan antar individu secara *face to face* sementara bimbingan lebih mengarah kepada kelompok. Bimbingan menurut garis besarnya dapat dimaknai sebagai proses bantuan yang bertujuan membantu individu membuat keputusan penting dalam hidupnya yang biasanya terjadi pada

<sup>16</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bimbingan>

<sup>17</sup><https://kbbi.web.id/konseling>

setting sekolah, bersifat pencegahan (preventif). Sifat preventif ini mengacu pada bantuan individu untuk dalam beradaptasi dan mencapai proses perkembangannya baik secara pribadi, intelektual, sosial, emosi dan karirnya. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

Pada dasarnya bimbingan dapat dilakukan secara individual, kelompok dan klasikal.<sup>18</sup> dalam perkembangannya, bimbingan kemudian tidak terbatas hanya pada masalah Pendidikan atau sekolah saja, namun juga menyangkut masalah yang berhubungan dengan pribadi ataupun masalah emosional. Dalam Bahasa Inggris, Bimbingan disebut sebagai guidance.

Jones mendefinisikan bimbingan (guidance) sebagai the help given by one person to another in making choices and adjustments and in solving problems. Guidance aims at aiding the recipient to grow his independence and ability to be responsible for him self.<sup>19</sup>

Dari definisi ini kita dapat memahami bahwa bimbingan memiliki sifat membantu terhadap personal, untuk mengembangkan kemampuannya secara independent mandiri atau optimal dimana seorang individu yang terbimbing dengan baik bisa melakukan adaptasi secara maksimal juga dapat memecahkan

---

<sup>18</sup> Gantina Komalasari, Eka Wahyuni, Karsih, *Teori dan Teknik Konseling* (Jakarta: PT Indeks, 2018), 15

<sup>19</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi, 2017), 6

masalahnya sendiri. Disini, bimbingan lebih bersifat tuntunan, pencegahan terhadap adanya sebuah permasalahan yang akan dihadapi.

Namun, secara garis besar, Bimbingan atau konseling berada pada Garapan obyek yang sama yaitu pemecahan masalah. Bimbingan lebih kepada aspek preventif, sementara konseling lebih kepada aspek korektif. Materi Bimbingan Perkawinan yang terdapat dalam Bacaan Mandiri Calon Pengantin lebih banyak berfokus di aspek preventif ini. Namun dalam Analisa terhadap program Bimbingan Perkawinan ini, kami juga menyertakan teori psikologi konseling karena dalam teori psikologi konseling terdapat aspek perubahan perilaku yang dapat diamati.

Bimbingan Perkawinan dilakukan karena dalam mengarungi kehidupan keluarga, pasangan catin akan memiliki keterkaitan dengan kematangan fisiologis, psikologis dan social ekonomi sekaligus. Pada tataran fisiologis, seorang catin dianjurkan untuk berusia 16 tahun bagi Wanita dan 19 tahun bagi pria, UU terbaru usia yang dianjurkan laki – laki dan perempuan menikah adalah 20 tahun, dimana hal ini sulit ditemukan dalam perkawinan di kota-kota. Hampir rata-rata usia nikah para catin di perkotaan diatas 20-an tahun karena biasanya perkawinan dilangsungkan setelah para catin menyelesaikan studi sarjana strata satu. Usia yang matang secara fisiologis ini juga akan melahirkan kematangan psikologis dalam pengelolaan dinamika keluarga. Dua faktor diatas (fisiologis dan psikologis) akan berjaln erat juga dengan kematangan sosial ekonomi para catin.

Awal kehidupan menikah, terkadang para catin masih memiliki kompetensi ekonomi yang belum memadai karena biasanya pekerjaan mereka masih berada di tahap awal bekerja. Disini Bimbingan Perkawinan memiliki korelasi fungsi yang sangat dibutuhkan para catin.

Seorang fasilitator Bimbingan Perkawinan Ketika berhadapan dengan para peserta pada dasarnya sedang melakukan transaksi yang merupakan hasil antara stimulus dengan respon. Transfer materi pengetahuan yang sedang terjadi dalam Bimbingan Perkawinan dapat disimpulkan sebagai transaksi timbal balik antara transaksi stimulus dan transaksi respon. Respon ini manakala digabungkan dengan teori efektifitas hukum maka bisa dilihat tak hanya Ketika proses Bimbingan Perkawinan namun justru Ketika sekian waktu pasca pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dilakukan. Secara singkat, teori psikologi Gestalt ini dilakukan untuk memotret Ketika Bimbingan Perkawinan sedang dilaksanakan tentang stimulus dan responnya di dalam kelas, sementara teori Friedman untuk melihat respon atas materi Bimbingan Perkawinan Ketika dilaksanakan di kehidupan keluarga yang senyatanya.

Dalam tataran ini, para fasilitator dianggap melakukan bimbingan kepada para Catin agar perilaku catin berubah menjadi kehidupan kosntruktif dan ideal dengan adanya transfer ilmu baru yang diberikan saat bimbingan. Dalam melakukan sebuah Bimbingan Perkawinan maka dibutuhkan sejumlah unsur yang

wajib ada agar proses pembimbingan dapat dilakukan. Ada lima unsur yang masing-masing adalah

1. Yang dibimbing atau dinasihati, dalam hal ini adalah para Catin peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep
2. Masalah atau Problem, yaitu kesulitan-kesulitan atau hambatan yang tidak dapat dipecahkan sendiri oleh para Catin
3. Penasihat dalam hal ini adalah fasilitator yaitu perorangan atau Lembaga yang melakukan bimbingan dalam hal ini adalah Kemenag, KUA, Puskesmas dan BKKBN
4. Kegiatan Penasihatatan atau kegiatan Bimbingan, dalam hal ini upaya Bimbingan yang dilakukan fasilitator kepada yang dibimbing
5. Sarana, yaitu perangkat penunjang kegiatan Bimbingan Perkawinan.<sup>20</sup>

## **2. Tujuan Bimbingan Pranikah**

Bimbingan pranikah memiliki beberapa tujuan menurut Tohari Musnawar, yaitu:

- a. Membantu individu untuk mencegah timbulnya masalah-masalah yang berhubungan dengan pernikahan. Yaitu dengan memberikan pemahaman mengenai hakikat pernikahan dalam Islam, tujuan dari sebuah pernikahan, dan kesiapan untuk menjalankan pernikahan

---

<sup>20</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah I* (Surabaya: Kanwil Kemenag Jawa Timur, 2010), 6

- b. Membantu setiap individu untuk mencegah munculnya masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga. Yaitu dengan memberikan pemahaman mengenai hakikat keluarga dalam Islam, tujuan hidup berkeluarga dalam Islam, serta cara-cara membina kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah<sup>21</sup>

### 3. Unsur – unsur Bimbingan Pranikah

#### a. Subyek (pembimbing)

Pembimbing yang dimaksud adalah orang yang dianggap cakap dan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Pembimbing dalam bimbingan pranikah adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang tersebut, seperti :

1. Memahami ketentuan dan peraturan agama islam mengenai pernikahan dan kehidupan berumah tangga.
2. Menguasai materi materi bimbingan pra nikah
3. Memahami landasan filosofi pra nikah
4. Memahami landasan –landasan keilmuan bimbingan yang relevan <sup>22</sup>

Selain itu pembimbing dituntut memiliki beberapa kriteria yang lain seperti mampuberasyarakat dengan baik (komunikasi dan bergaul dengan masyarakat) dan memiliki kepribadian yang baik (akhlak mulia).

<sup>21</sup>Tohari Musawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), 6-7

<sup>22</sup>Ibid, 78

b. Obyek (sasaran pranikah) bimbingan

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, yang menjadi obyeknya (sasaran) adalah segala permasalahan pernikahan dan kehidupan berumah tangga. Diantaranya:

1. Pemilihan jodoh, dalam memilih jodoh hendaklah dilihat dari agamanya, akhlakunya, dan nasabnya.
2. Peminangan, sebelum menikah hendaklah dilakukan peminangan agar dapat mengetahui wanita yang akan dinikahi. Sehingga perkawinannya bisa kekal dan tidak ada penyesalan dikemudian hari.
3. Pelaksanaan pernikahan, hukum dari pernikahan adalah sunah bagi yang membutuhkannya. Tetapi pernikahan wajib dilaksanakan apabila seseorang tidak dapat menahan nafsunya agar tidak terjadi perbuatan zina.

c. Metode bimbingan pra nikah

Metode yang digunakan dalam bimbingan pranikah ada tiga yaitu:

- a. Metode ceramah, dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, penjelasan di depan orang banyak.
- b. Metode tanya jawab, yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan guna mengetahui sampai mana pemahaman seseorang dalam memahami materi yang diberikan

- c. Metode diskusi dilakukan dengan cara melakukan diskusi bersama mengenai materi bimbingan sehingga menimbulkan pengertian serta perubahan terhadap tingkah laku.

## **C. Pernikahan**

### **1. Pengertian Pernikahan**

Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram.

Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual. Akad nikah adalah merupakan pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup manusia, bukan hanya suami-istri dan keturunannya melainkan antara dua keluarga.

### **2. Tujuan Pernikahan**

- a. Menghalalkan hubungan seksual antara laki laki dengan perempuan Melalui pernikahan maka halal untuk..menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah
- b. Mengangkat harkat dan martabat perempuan

Pernikahan dapat mengangkat harkat dan martabat perempuan. Zahra Mostafavi menggambarkan realitas yang dialami oleh kaum perempuan dimana perkawinan bagi kaum perempuan adalah pelampiasan nafsu seks semata bukan untuk berkembangbiak demi melahirkan keturunan. Oleh karena itu tujuan pernikahan adalah mengubah citra kaum wanita, yang bukan lagi sebagai makhluk pemuas seks laki-laki

- c. Memperoleh keturunan, melestarikan manusia dengan perkembangan yang dihasilkan oleh pernikahan
- d. Membangun dan membina kehidupan berumah tangga atas dasar mawaddah dan rahmah.

Pernikahan merupakan sunah Rasulullah SAW. Sebagai umat Nabi yang taat dan sepantasnya mengikuti jejak beliau. Rasulullah SAW melarang membujang terus-menerus karena nafsu seksualitas merupakan fitrah kemanusiaan dan makhluk hidup lainnya yang suatu saat akan mendesak penyalurannya. Bagi manusia penyaluran itu hanya ada satu jalan yaitu perkawinan<sup>23</sup>

### **3. Hukum Pernikahan**

Adapun hukum menikah, terdapat beberapa hukum yang berlaku yaitu:

---

<sup>23</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung:Pustaka Setia,2001), 19-42

- a. Wajib, bagi setiap orang yang telah mampu untuk melangsungkan pernikahan, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan hubungan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan zina.
- b. Haram, bagi setiap orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah secara lahir maupun batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
- c. Sunnah, bagi orang yang nafsunya sudah mendesak, namun tidak mampu memberi belanja calon istrinya.
- d. Makruh, bagi setiap orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberikan belanja kepada calon istrinya.
- e. Mubah, bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan untuk segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah

#### **4. Hikmah Pernikahan**

- a. Menyambung Silaturahmi

Pernikahan adalah melanjutan hubungan interaksi dan silaturahmi, sebab dari pernikahan terbentuk sebuah keluarga, sedangkan keluarga merupakan embrio dari masyarakat dan masyarakat merupakan embrio sebuah negara.

- b. Mengendalikan nafsu syahwat

Penyaluran nafsu syahwat merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tidak dapat diingkari, oleh karena itu diperlukan solusi agar dapat menyalurkan kebutuhan nafsu syahwat dengan tidak melanggar syariat, solusi yang disyariatkan Islam adalah perkawinan.

c. Memiliki Keturunan

Perkawinan bertujuan untuk membangun kesinambungan ras manusia didunia, oleh karena itu dari perkawinan lahirlah generasi baru sebagai pelanjut dari generasi lama yang dapat membentuk suatu masyarakat yang memenuhi tuntunan dan syariat moral yang dikehendaki oleh syariat Islam.

#### **D. Teori Tentang Kebudayaan**

Kebudayaan secara etimologis berasal dari Bahasa Sansakerta, buddahayah bentuk jamak dari buddhi yang berarti akal atau budi, budaya berasal dari dua kata yaitu budi dan daya. Budi mengandung makna akal, pikiran, paham, pendapat, ikhtiar, perasaan sedang daya mengandung makna tenaga, kekuatan, kesanggupan. Intinya, kebudayaan berasal dari pendayagunaan budi atau akal.<sup>24</sup>

Keberadaan kebudayaan tercermin dalam realitas apa adanya di masyarakat yang memiliki beberapa pengertian, yaitu secara sempit kebudayaan memiliki kandungan spiritual dan intelektual yang tinggi serta memiliki kenyataan

---

<sup>24</sup> KBBI, 35

subyektif dimana masyarakat memiliki tafsiran sendiri-sendiri. Sedang secara luas, kebudayaan memiliki kenyataan obyektif dimana kebudayaan dapat ditemukan dalam institusi dan tradisi serta memiliki makna, ide, nilai, adat, dan symbol yang relatif. <sup>25</sup>Persepsi budaya jelas hadir bahkan sampai kekinian dan mewarnai kehidupan masyarakat kita. Contoh faktual bisa ketemuan misalnya dalam kebudayaan Madura terdapat pandangan minor terhadap para Wanita dewasa yang belum menikah.

Dalam kebudayaan terdapat teori Penetrasi Budaya, dimana teori ini memiliki makna masuknya suatu pengaruh kebudayaan ke kebudayaan lainnya, penetrasi kebudayaan terjadi dengan dua acara yaitu penetrasi damai (penetration pasifique) dan penetrasi kekerasan (penetration violante). Penetrasi damai akan menghasilkan akulturasi, asimilasi atau sintesis sedang penetrasi kekerasan akan menghasilkan kerusakan dan paksaan yang berakibat rusaknya keseimbangan budaya dalam masyarakat. <sup>26</sup> Era modern ini menunjukkan adanya penetrasi kebudayaan asing yang Sebagian telah menggerus cara berpikir dan bersikap kebudayaan kita. Contohnya budaya hidup glamor dan permisif menyebabkan ritus perkawinan di masyarakat Madura telah bergeser menjadi kemeriahan yang boros yang berpengaruh pada aspek finansial calon pengantin sendiri. Dalam kebudayaan Madura kontemporer, bis akita saksikan di pedesaan masih adanya

---

<sup>25</sup> Sulasman, dan Setia Gumilar, *Teori-teori Kebudayaan: Dari Teori Hingga Aplikasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 20

<sup>26</sup> Ibid, *Teori-teori Kebudayaan Dari Teori Hingga Aplikasi*, 206

subversi yang kuat tentang Wanita dewasa yang belum menikah. Kebudayaan Madura menyebutnya dengan istilah Paraban Towa (Perawan Tua).

Dalam alam pikir masyarakat Madura, paraben towa memiliki pemaknaannya tersendiri sebagai konsekuensi kebudayaan modern yang telah tercampur antara kebudayaan asli Madura dengan penetrasi kebudayaan lain yang masuk. Di perkotaan, paraban towa boleh jadi bukan merupakan persepsi minor lagi dan dianggap biasa, namun di pedesaan persepsi ini bisa menjadi bahan gosip berkepanjangan di masyarakat. Karenanya, kehendak untuk segera menikah bagi para wanita Madura di desa-desa akan segera direalisasikan meski untuk itu kemudian terjadi kawin cerai dan sang istri berstatus janda yang juga memiliki persepsi minor di masyarakat. Persepsi ta paju lake (tidak laku dalam menemukan suami) mungkin lebih ditakuti wanita-wanita Madura di desa-desa daripada persepsi sebagai janda muda.

Dalam kebudayaan Madura, banyak sekali faktor yang terkait erat dengan keluarga-keluarga dalam satu kehidupan masyarakat. Misalnya kebudayaan Madura sangat kuat sekali dalam filosofi mencari nafkah bagi keluarga. Ada filosofi Madura dalam hal mencari penghidupan yang disebut dengan *Karngarkar Colpek* dimana ini menggambarkan seorang Madura yang harus bekerja keras dalam mencari nafkah untuk anak istri. Adalagi filosofi *Angoan Pote Tolang EtembangPote Mata*, dimana filosofi ini menjabarkan tentang kerasnya perlindungan seorang suami terhadap keluarganya utamanya istri dan anak

perempuannya dalam hal penjagaan kehormatan dan harga diri. Adalagi konsep *Buppha Babhu Guru Rato* yang menggambarkan penghormatan tinggi salah satunya terhadap kedua orang tua.

Namun, disadari atau tidak pergeseran telah terjadi di tengah masyarakat Madura. Orang tua misalnya tidak lagi dianggap penting bagi sebagian masyarakat urban yang telah mengalami komodifikasi nilai. Pertimbangan mencari jodoh sebagian tak lagi melibatkan orang tua apalagi istikharah kyai dan guru ngaji. Adanya perceraian karena sebab finansial misalnya bisa jadi merupakan cerminan pasangan suami istri yang tak lagi tabah dalam hidup berkeluarga berdasar filosofi *Kar-ngarkar Colpek*. Model hidup gengsi juga menjadi borosnya kehidupan finansial dalam keluarga-keluarga baru.

Dalam menjaga harga diri, di Madura terkenal akan konsep menolong diri sendiri. Konsep menolong diri sendiri ini maksudnya adalah adanya kekerasan yang dilakukan seorang pria Madura dalam hal ini adalah suami, atau bapak akibat kehormatan istri atau putrinya dilecehkan, pencurian persediaan pakan atau masalah prinsipil lainnya. Seorang pria Madura akan menempuh jalan kekerasan daripada menyerahkannya kepada pihak berwenang secara yudisial. Menolong diri sendiri dengan melakukan kekerasan tanpa melibatkan hukum negara merupakan satu-satunya cara pria Madura dalam membela kehormatan

keluarganya. Filosofi yang dipegang dalam hal ini adalah lebih baik mati dari pada dipermalukan.<sup>27</sup>

Namun adanya perceraian karena motif pihak ketiga tanpa munculnya kekerasan boleh jadi merupakan pergeseran nilai dalam keluarga dimana filosofi angoan pote tolang tembang pote mata tak lagi terpakai. Pria Madura modern terutama di kota tak lagi bersikap keras ala membunuh dalam menolong dirinya sendiri manakala terpaksa harus berhadapan dengan hukum. Ini bukti bahwa telah terjadi penetrasi budaya dari luar yang menggeser nilai-nilai tersebut.

Dalam ritus perkawinan, orang Madura juga memiliki kebudayaan tertentu yang unik sejak sebelum melangsungkan perkawinan sampai mereka berketurunan.

Sebelum menikah biasanya orang Madura melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti Nyalabhar, Marabhas Pagar, Matoju Tandha, Nalee Paghar, Masekket Batton, Abakalan, Nyabis ka Oreng Seppo untuk mengetahui Are becce sampai ke kegiatan Kabinan (perkawinan) yang biasanya berbentuk Salameddhan Kabin baik bagi Pihak calon mempelai pria maupun calon mempelai istri serta resepsi pernikahan. Namun, setelah resepsi pernikahan bukan lantas ritus kebudayaan ini terhenti masih ada salameddhan Ponar Sekkol dan lainnya. Setelah berketurunan masih ada lagi slametan lain seperti Kekah, Toron Tana, pangantan sonnat dan

---

<sup>27</sup> Huub De Jonge, *Garam, Kekerasan dan Aduan Sapi: Esai-esai Tentang Orang Madura dan Kebudayaan Madura*, (Yogyakarta: LKIS, 2011), 139

lainnya.<sup>28</sup> Kegiatan yang berderet tersebut boleh jadi melibatkan aspek finansial yang tidak sedikit dan menjadi satu dinamika tersendiri dalam hidup berkeluarga bagi keluarga-keluarga baru.

Disini bisa terlihat korelasinya, apakah Bimbingan Perkawinan tersebut bisa terlaksana atau tidak dalam konteks hidup bermasyarakat dan kebudayaan Madura dimana hukum Perkawinan itu akan dilaksanakan. Aspek pengelolaan Finansial sebagai salah satu materi dalam cakupan materi Bimbingan Perkawinan ini bisa menjadi satu obyek penelitian menarik karena dalam tradisi Madura, masuk dan terlibat dalam *Tengka* (Kegiatan-kegiatan bermasyarakat dan berkerabat) bisa menjadi problem dalam keluarga yang baru terbentuk. Sepasang suami istri jika tidak Tangguh dalam menghadapi hal-hal semacam ini bisa jadi akan menimbulkan keretakan atau konflik dalam keluarga, karena dalam hidup bermasyarakat di Madura, seseorang bisa dianggap *En-malaen* (lain sendiri) atau *Ta Noro Patona Oreng* (Tidak ikut kelaziman orang-orang) jika tidak memenuhi tangka tersebut.

Berkaitan dengan kebudayaan atau adat kebiasaan dalam hidup berkeluarga ini juga terjustifikasi dari ayat Quran tentang kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya secara maruf yang menurut Ibnu Katsir disesuaikan dengan kebiasaan di suatu negara serta disesuaikan

---

<sup>28</sup> Mien Ahmad Rifa'i, *Manusia Madura* (Yogyakarta:Pilar Media, 2007), 83-95

kesanggupan suami.<sup>29</sup> Disini korelasi antara teks agama, kebudayaan madura dan produk hukum akan mendapat legalitasnya dalam penelitian ini.

---

<sup>29</sup> Mardani, *Tafsir Ahkam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012), 205